



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan Daerah.
8. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

BAB II  
KEDUDUKAN  
Pasal 2

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas dikoordinasikan oleh Asisten sesuai pembedangannya.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, yang membawahkan:
    1. Subbagian Program;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Subbagian Umum;
  - c. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, yang membawahkan:
    1. Seksi Perlindungan Perempuan;
    2. Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Perlindungan Perempuan; dan
    3. Seksi Pemberdayaan Potensi Perempuan;
  - d. Bidang Perlindungan Anak, yang membawahkan:
    1. Seksi Perlindungan Anak;
    2. Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Perlindungan Anak; dan
    3. Seksi Pendataan, Evaluasi, Pelaporan dan Penguatan Sistem Perlindungan Anak;
  - e. Bidang Keluarga Berencana, yang membawahkan:
    1. Seksi Penyuluhan dan Penggerakan Berkeluarga Berencana;
    2. Seksi Jaminan Kualitas Layanan Keluarga Berencana; dan
    3. Seksi Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga;
  - f. Bidang Ketahanan Keluarga, yang membawahkan:
    1. Seksi Bina Ketahanan Keluarga dan Pemanfaatan Kelompok Kegiatan;
    2. Seksi Penggerakan Partisipasi Remaja; dan
    3. Seksi Ketahanan Ekonomi Keluarga;
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB IV

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya.

## Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan KB;
- b. penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan dan Lima Tahunan (perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang) urusan perlindungan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang urusan pengendalian kuantitas penduduk dan KB serta ketahanan keluarga, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan KB;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan KB;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan KB;
- e. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan KB;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi KB yang diberikan oleh Pemerintah Pusat;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan KB Mobile yang bersifat sosial (KB Momentum/KB Keliling);
- i. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan KB;
- j. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga

### Sekretariat

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:
  - a. penyusunan program;
  - b. pengelolaan urusan keuangan;
  - c. kepegawaian;
  - d. rumah tangga kantor;
  - e. perlengkapan;
  - f. protokol;
  - g. hubungan masyarakat;
  - h. layanan informasi dan pengaduan;
  - i. pembinaan pelayanan publik;
  - j. kearsipan;
  - k. surat menyurat; dan
  - l. evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat membawahkan subbagian dan setiap subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang bertanggungjawab kepada sekretaris.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- k. pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- n. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- o. pengoordinasian bidang dan UPT;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 9

Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:
  1. rencana strategis;
  2. rencana kerja;
  3. rencana kerja tahunan;
  4. penetapan kinerja; dan
  5. laporan kinerja;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
- e. mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan bidang;
- f. melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas bidang;
- g. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. mengelola informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- i. memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar pelayanan;
- j. menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- k. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan serta informasi layanan dan pengaduan;
- l. memfasilitasi pembinaan tata kelola Pelayanan Publik;
- m. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 10

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- b. mengoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- d. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- e. mengoordinir dan meneliti anggaran;
- f. menyusun laporan keuangan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 11

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana dan prasarana kantor;
- d. menyusun rencana kebutuhan alat kantor dan barang inventaris kantor/rumah tangga;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
- f. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- i. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- j. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- k. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan Pegawai;
- l. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- m. mengoordinir Tim Penilai Angka Kredit dalam pelaksanaan penilaian angka kredit bagi kelompok jabatan fungsional Dinas;
- n. mengoordinir pembinaan/penguatan kapasitas tenaga fungsional yang dimiliki Dinas sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Keempat

### Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

## Pasal 12

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- (2) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan membawahkan Seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

## Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- b. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada sub urusan kualitas hidup perempuan, sub urusan perlindungan perempuan, sub urusan kualitas keluarga, sub urusan sistem data gender yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya;
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pada sub urusan kualitas hidup perempuan, sub urusan perlindungan perempuan, sub urusan kualitas keluarga, sub urusan sistem data gender yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan sub urusan kualitas hidup perempuan, sub urusan perlindungan perempuan, sub urusan kualitas keluarga, sub urusan sistem data gender yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya;
- e. penyusunan usulan perencanaan tahunan dan lima tahunan dokumen perencanaan Dinas pada program dan kegiatan sub urusan kualitas hidup perempuan, sub urusan perlindungan perempuan, sub urusan kualitas keluarga, sub urusan sistem data gender yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya;
- f. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sub urusan kualitas hidup perempuan, sub urusan perlindungan perempuan, sub urusan kualitas keluarga, sub urusan sistem data gender yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya;
- g. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sub urusan kualitas hidup perempuan, sub urusan perlindungan perempuan, sub urusan kualitas keluarga, sub urusan sistem data gender yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya;
- h. pelaksanaan penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendampingan/penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan bidang pendampingan/penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, kie dan penguatan sistem perlindungan perempuan;
- j. pelaksanaan kemitraan dengan para pihak terkait upaya pendampingan/penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, komunikasi, informasi dan edukasi dan penguatan sistem pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 14

Seksi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi perlindungan perempuan;
- b. melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendampingan/penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan;

- c. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pada urusan perlindungan perempuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya;
- d. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang pendampingan/penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. menyusun usulan perencanaan tahunan dan lima tahunan dokumen perencanaan Dinas pada program dan kegiatan di bidang pendampingan/penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendampingan/penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- g. melaksanakan pendataan dan kompilasi data secara berkala (bulanan, semester dan tahunan) terkait kasus kekerasan terhadap perempuan;
- h. melaksanakan Fasilitasi Peran Gugus Tugas, Kelompok Kerja dan Tim Koordinasi yang dibentuk terkait peningkatan upaya perlindungan perempuan;
- i. melaksanakan penyusunan regulasi Daerah, standar pelayanan dan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendampingan/penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta penguatan sistem perlindungan perempuan;
- j. melaksanakan kemitraan dengan para pihak terkait upaya pendampingan/penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan;
- k. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana terkait pendampingan/penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan; dan
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 15

Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan perempuan;
- b. melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembinaan/penyuluhan/komunikasi informasi dan edukasi sub urusan perlindungan perempuan dan sub urusan kualitas keluarga;
- c. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pada sub urusan perlindungan perempuan dan sub urusan kualitas perempuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya;
- d. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang pembinaan/penyuluhan/komunikasi informasi dan edukasi sub urusan perlindungan perempuan dan sub urusan kualitas keluarga;
- e. menyusun usulan perencanaan tahunan dan lima tahunan dokumen perencanaan Dinas pada program dan kegiatan di bidang pembinaan/penyuluhan/komunikasi informasi dan edukasi sub urusan perlindungan perempuan dan sub urusan kualitas keluarga;
- f. melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembinaan/penyuluhan/komunikasi informasi dan edukasi sub urusan perlindungan perempuan dan sub urusan kualitas keluarga;

- g. melaksanakan layanan pusat pembelajaran keluarga dan/atau konseling ramah anak dan remaja;
- h. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada sub urusan perlindungan perempuan dan sub urusan kualitas keluarga;
- i. melaksanakan pengadaan sarana prasarana komunikasi, informasi dan edukasi sub urusan perlindungan perempuan dan sub urusan kualitas keluarga;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 16

Seksi Pemberdayaan Potensi Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan potensi perempuan;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada sub urusan kualitas hidup perempuan dan sub urusan sistem data gender yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya;
- c. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pada sub urusan kualitas hidup perempuan dan sub urusan sistem data gender yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya;
- d. menyusun usulan perencanaan tahunan dan lima tahunan dokumen perencanaan Dinas pada program dan kegiatan sub urusan kualitas hidup perempuan dan sub urusan sistem data gender yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya;
- e. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan sub urusan kualitas hidup perempuan dan sub urusan sistem data gender yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya;
- f. melaksanakan bimbingan teknis/pelatihan terkait pemberdayaan potensi perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum dan sosial;
- g. memfasilitasi penyediaan Data Indeks Pembangunan Gender;
- h. melaksanakan bimbingan teknis Analisis Gender;
- i. melaksanakan fasilitasi pendampingan dan bimbingan teknis penyusunan perencanaan pembangunan yang Responsif Gender;
- j. melaksanakan pembinaan dan/atau pemberdayaan Organisasi dan/atau Kelompok Wanita;
- k. memfasilitasi koordinasi pelaksanaan lomba terkait peningkatan kualitas hidup perempuan yang diagendakan secara berjenjang di tingkat nasional atau provinsi;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Perlindungan Anak

#### Pasal 17

- (1) Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perlindungan Anak.

- (2) Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Perlindungan Anak membawahkan seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Anak;
- b. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendampingan/penanganan kasus kekerasan terhadap anak, komunikasi, informasi dan edukasi dan penguatan sistem perlindungan anak;
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pada sub urusan pemenuhan hak anak dan sub urusan perlindungan khusus anak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pada sub urusan pemenuhan hak anak dan sub urusan perlindungan khusus anak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya;
- e. penyusunan usulan perencanaan tahunan dan lima tahunan dokumen perencanaan Dinas pada program dan kegiatan pada sub urusan pemenuhan hak anak dan sub urusan perlindungan khusus anak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya;
- f. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada sub urusan pemenuhan hak anak dan sub urusan perlindungan khusus anak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya;
- g. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada sub urusan pemenuhan hak anak dan sub urusan perlindungan khusus anak;
- h. pelaksanaan penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada sub urusan pemenuhan hak anak dan sub urusan perlindungan khusus anak;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pada sub urusan pemenuhan hak anak dan sub urusan perlindungan khusus anak;
- j. pelaksanaan kemitraan dengan para pihak pada sub urusan pemenuhan hak anak dan sub urusan perlindungan khusus anak;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 19

Seksi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi perlindungan anak;
- b. melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendampingan/penanganan kasus kekerasan terhadap anak;

- c. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pada sub urusan pemenuhan hak anak dan sub urusan perlindungan khusus anak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya;
- d. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang pendampingan/penanganan kasus kekerasan terhadap anak;
- e. menyusun usulan perencanaan tahunan dan lima tahunan dokumen perencanaan Dinas pada program dan kegiatan di bidang pendampingan/penanganan kasus kekerasan terhadap anak;
- f. melaksanakan, komunikasi, informasi dan edukasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendampingan/penanganan kasus kekerasan terhadap anak;
- g. melaksanakan kemitraan dengan para pihak terkait upaya pendampingan/penanganan kasus kekerasan terhadap anak;
- h. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana terkait pendampingan/penanganan kasus kekerasan terhadap anak; dan
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 20

Seksi Komunikasi Informasi dan Edukasi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi komunikasi, informasi dan edukasi perlindungan anak;
- b. melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembinaan/penyuluhan/komunikasi informasi dan edukasi terkait sub urusan pemenuhan hak anak dan sub urusan perlindungan khusus anak;
- c. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pada sub urusan pemenuhan hak anak dan sub urusan perlindungan khusus anak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya;
- d. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang pembinaan/penyuluhan/komunikasi informasi dan edukasi pada sub urusan pemenuhan hak anak dan sub urusan perlindungan khusus anak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya;
- e. menyusun usulan perencanaan tahunan dan lima tahunan dokumen perencanaan Dinas pada program dan kegiatan di bidang pembinaan/penyuluhan/komunikasi informasi dan edukasi pada sub urusan pemenuhan hak anak dan sub urusan perlindungan khusus anak;
- f. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembinaan/penyuluhan/komunikasi informasi dan edukasi pada sub urusan pemenuhan hak anak dan sub urusan perlindungan khusus anak;
- g. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada sub urusan pemenuhan hak anak dan sub urusan perlindungan khusus anak;
- h. melaksanakan pengadaan sarana prasarana komunikasi, informasi dan edukasi pada sub urusan pemenuhan hak anak dan sub urusan perlindungan khusus anak;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 21

Seksi Pendataan, Evaluasi, Pelaporan dan Penguatan Sistem Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi pendataan, evaluasi, pelaporan dan penguatan sistem perlindungan anak;
- b. melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendataan, evaluasi, pelaporan dan penguatan sistem perlindungan anak;
- c. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pada sub urusan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya;
- d. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang pendataan, evaluasi, pelaporan dan penguatan sistem perlindungan anak;
- e. menyusun usulan perencanaan tahunan dan lima tahunan dokumen perencanaan Dinas pada program dan kegiatan di bidang pendataan, evaluasi, pelaporan dan penguatan sistem perlindungan anak;
- f. melaksanakan pendataan dan kompilasi data secara berkala (bulanan, semester dan tahunan ) terkait kasus kekerasan terhadap anak;
- g. melaksanakan advokasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penguatan sistem perlindungan anak;
- h. melaksanakan fasilitasi Peran Gugus Tugas, Kelompok Kerja dan Tim Koordinasi yang dibentuk terkait peningkatan upaya perlindungan anak;
- i. melaksanakan penyusunan regulasi Daerah, standar pelayanan dan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendampingan/penanganan kasus kekerasan terhadap anak serta penguatan sistem perlindungan anak;
- j. melaksanakan fasilitasi koordinasi para pihak dalam hal pengumpulan data pendukung dan penyusunan Laporan Evaluasi Tahunan Perkembangan Daerah Menuju Kota Layak Anak;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keenam

### Bidang Keluarga Berencana

#### Pasal 22

- (1) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Keluarga Berencana.
- (2) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Keluarga Berencana membawahkan seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Keluarga Berencana;

- b. perumusan kebijakan teknis Daerah pada program dan kegiatan yang terkait pengendalian kuantitas penduduk, penjaminan kualitas layanan KB, penyuluhan dan penggerakan pasangan usia subur ber-KB, pencatatan dan pelaporan terkait sistem informasi keluarga pada urusan pengendalian penduduk dan KB;
- c. penyusunan usulan perencanaan tahunan dan lima tahunan dokumen perencanaan Dinas pada program dan kegiatan yang berhubungan dengan aspek pengendalian kuantitas penduduk, penjaminan kualitas layanan KB, penyuluhan dan penggerakan pasangan usia subur ber-KB, pencatatan dan pelaporan terkait sistem informasi keluarga keluarga pada urusan pengendalian penduduk dan KB;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan KB;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis pada program dan kegiatan yang terkait pengendalian kuantitas penduduk dan KB, penyuluhan dan penggerakan pasangan usia subur ber-KB, penjaminan kualitas layanan KB, pencatatan dan pelaporan terkait sistem informasi keluarga keluarga pada urusan pengendalian penduduk dan KB;
- f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan pada program dan kegiatan yang terkait pengendalian kuantitas penduduk dan KB, penyuluhan dan penggerakan PUS ber-KB, penjaminan kualitas layanan KB, pencatatan dan pelaporan terkait sistim informasi keluarga keluarga pada urusan Pengendalian Penduduk dan KB;
- g. pelaksanaan pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB pada program dan kegiatan yang terkait pengendalian kuantitas penduduk dan KB, penyuluhan dan penggerakan pasangan usia subur ber-KB, penjaminan kualitas layanan KB, pencatatan dan pelaporan terkait sistem informasi keluarga pada urusan pengendalian penduduk dan KB;
- h. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait pengendalian kuantitas penduduk dan KB, penyuluhan dan penggerakan pasangan usia subur ber-KB, penjaminan kualitas layanan KB, pencatatan dan pelaporan terkait sistem informasi keluarga pada urusan pengendalian penduduk dan KB;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi peran para pihak dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait pengendalian kuantitas penduduk dan KB, penjaminan kualitas layanan KB, pencatatan dan pelaporan terkait sistem informasi keluarga pada urusan pengendalian penduduk dan KB;
- j. pelaksanaan Advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan KB;
- k. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi KB sesuai kewenangan Pemerintah Daerah serta pengusulan rencana kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan ke Pemerintah Pusat;
- l. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi KB di Gudang Alokasi KB sesuai ketentuan;
- m. pelaksanaan Pelayanan KB Sosial (KB Momentum dan KB Keliling) sesuai kebutuhan;
- n. pelaksanaan pembinaan Kesertaan ber-KB;
- o. pelaksanaan penyuluhan dan penggerakan pasangan usia subur ber-KB;
- p. pelaksanaan penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur sesuai di bidang KB;

- q. penyusunan laporan capaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait pengendalian kuantitas penduduk dan KB, penyuluhan dan penggerakan pasangan usia subur ber-KB, penjaminan kualitas layanan KB, pencatatan dan pelaporan terkait sistem informasi keluarga pada urusan pengendalian penduduk dan KB;
- r. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 24

Seksi Penyuluhan dan Penggerakan Berkeluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi penyuluhan dan penggerakan berkeluarga berencana;
- b. merumuskan kebijakan teknis Daerah pada program dan kegiatan yang terkait pengendalian kuantitas penduduk, penyuluhan dan penggerakan pasangan usia subur ber-KB;
- c. menyusun usulan perencanaan tahunan dan lima tahunan dokumen perencanaan Dinas pada program dan kegiatan yang berhubungan dengan aspek pengendalian kuantitas penduduk, penyuluhan dan penggerakan pasangan usia subur ber-KB disesuaikan dengan potensi sosial budaya dan perkembangan sistem teknologi informatika;
- d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan KB;
- e. melaksanakan kebijakan teknis pada program dan kegiatan yang terkait pengendalian kuantitas penduduk dan KB serta penyuluhan dan penggerakan pasangan usia subur ber-KB;
- f. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan pada program dan kegiatan yang terkait pengendalian kuantitas penduduk dan KB, penyuluhan dan penggerakan pasangan usia subur ber-KB;
- g. melaksanakan pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB pada program dan kegiatan yang terkait pengendalian kuantitas penduduk dan KB, penyuluhan dan penggerakan pasangan usia subur ber-KB;
- h. melaksanakan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait pengendalian kuantitas penduduk dan KB, penyuluhan dan penggerakan pasangan usia subur ber-KB;
- i. melaksanakan pemantauan/monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan serta pendataan dan pelaporan kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait pengendalian kuantitas penduduk dan KB, penyuluhan dan penggerakan pasangan usia subur ber-KB;
- j. melaksanakan Advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan KB;
- k. melaksanakan Pelayanan KB Sosial (KB Momentum dan KB Keliling) sesuai kebutuhan;
- l. melaksanakan pembinaan Kesertaan pasangan usia subur ber-KB;
- m. melaksanakan penyuluhan dan penggerakan pasangan usia subur agar ber-KB;
- n. mengelola Layanan Konsultasi Masyarakat di Pos Konseling KB-kesehatan reproduksi milik Dinas;
- o. menyusun laporan capaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait pengendalian kuantitas penduduk, KB serta penyuluhan dan penggerakan pasangan usia subur untuk ber-KB;

- p. melaksanakan fasilitasi koordinasi penggerakan dan pemantapan Akseptor KB untuk memakai metode kontrasepsi jangka panjang; dan
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 25

Seksi Jaminan Kualitas Layanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi jaminan kualitas layanan keluarga berencana;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Daerah pada program dan kegiatan yang terkait penjaminan kualitas layanan KB;
- c. menyusun usulan perencanaan tahunan dan lima tahunan dokumen perencanaan Dinas pada program dan kegiatan yang berhubungan dengan aspek penjaminan kualitas layanan KB;
- d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pada urusan pengendalian kuantitas penduduk dan KB;
- e. melaksanakan kebijakan teknis pada program dan kegiatan yang terkait penjaminan kualitas layanan KB;
- f. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan pada program dan kegiatan yang terkait penjaminan kualitas layanan KB;
- g. melaksanakan pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB pada program dan kegiatan yang terkait penjaminan kualitas layanan KB;
- h. melaksanakan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait penjaminan kualitas layanan KB;
- i. melaksanakan monitoring terkait layanan KB dan ketersediaan fasilitas layanan KB pada klinik KB;
- j. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, monitoring dan evaluasi ketersediaan alat dan obat kontrasepsi KB sesuai kewenangan Pemerintah Daerah serta pengusulan rencana kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kepada BKKBN Pusat melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim;
- k. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi KB di Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi KB;
- l. melaksanakan tata kelola Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi KB sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- m. melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis bagi Dokter dan Bidan serta pengelola Klinik KB dalam hal penjaminan kualitas layanan KB;
- n. melaksanakan penyusunan dan implementasi standar pelayanan dan standar operasional prosedur di bidang Keluarga Berencana;
- o. menyusun laporan capaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait penjaminan kualitas layanan KB;
- p. memfasilitasi lomba-lomba terkait lomba Program KB Rumah Sakit dan lomba Tenaga Kesehatan terkait layanan KB;
- q. melaksanakan fasilitasi pendaftaran Klinik KB yang bermitra dengan BPJS Kesehatan dalam sistem BKKBN dalam rangka penyaluran distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi KB sesuai ketentuan;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 26

Seksi Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi pencatatan dan pelaporan Sistem Informasi Keluarga Berencana;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah pada program dan kegiatan yang terkait fungsi pencatatan dan pelaporan terkait sistem informasi bidang KB dan bidang Ketahanan keluarga;
- c. menyusun usulan perencanaan tahunan dan lima tahunan dokumen perencanaan Dinas pada program dan kegiatan yang berhubungan dengan aspek pencatatan dan pelaporan terkait sistem informasi pada bidang KB dan bidang Ketahanan keluarga
- d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteriadi bidang KB dan bidang Ketahanan keluarga
- e. melaksanakan kebijakan teknis pada program dan kegiatan yang terkait pencatatan dan pelaporan terkait sistem informasi bidang KB dan bidang Ketahanan keluarga;
- f. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan pada program dan kegiatan yang terkait pencatatan dan pelaporan sistem informasi bidang KB dan bidang Ketahanan keluarga;
- g. melaksanakan pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB pada program dan kegiatan yang terkait pencatatan dan pelaporan sistem informasi bidang KB dan bidang Ketahanan keluarga;
- h. melaksanakan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait pencatatan dan pelaporan sistem informasi bidang KB dan bidang Ketahanan keluarga;
- i. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi peran para pihak dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait pencatatan dan pelaporan terkait sistem informasi bidang KB dan bidang ketahanan keluarga;
- j. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan pendataan yang diperlukan dalam Sistem Informasi bidang KB dan bidang Ketahanan keluarga;
- k. melaksanakan fungsi koordinasi antar bidang terkait urusan pengendalian penduduk dan KB dalam hal pemenuhan dan penyediaan kebutuhan data dalam sistem informasi bidang KB dan bidang Ketahanan keluarga;
- l. melakukan pendataan dan pemuktahiran data mikro keluarga sesuai ketentuan;
- m. melaksanakan penyediaan data mikro keluarga dalam periode bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- n. melaksanakan fasilitasi penyediaan data bidang KB dan bidang Ketahanan keluarga;
- o. menyusun laporan capaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait pengendalian kuantitas penduduk dan KB, penyuluhan dan penggerakan pasangan usia subur ber-KB, penjaminan kualitas layanan KB, pencatatan dan pelaporan terkait sistem informasi bidang KB dan bidang ketahanan keluarga;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh  
Bidang Ketahanan Keluarga

Pasal 27

- (1) Bidang Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Ketahanan Keluarga.
- (2) Bidang Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang Ketahanan Keluarga membawahkan seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Kepala Bidang Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Ketahanan Keluarga;
- b. penyusunan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan keluarga, pendayagunaan kelompok kegiatan, penggerakan partisipasi remaja dan pembinaan ketahanan ekonomi keluarga;
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Ketahanan Keluarga;
- d. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang ketahanan keluarga;
- e. penyusunan usulan perencanaan tahunan dan lima tahunan dokumen perencanaan Dinas pada program dan kegiatan yang berhubungan dengan aspek ketahanan keluarga;
- f. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang ketahanan keluarga, pendayagunaan kelompok kegiatan, penggerakan partisipasi remaja dan pembinaan ketahanan ekonomi keluarga;
- g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB di bidang ketahanan keluarga, pendayagunaan kelompok kegiatan, penggerakan partisipasi remaja dan pembinaan ketahanan ekonomi keluarga;
- h. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan keluarga, pendayagunaan kelompok kegiatan, penggerakan partisipasi remaja dan pembinaan ketahanan ekonomi keluarga;
- i. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa;
- j. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga melalui usaha mikro keluarga (Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera);
- k. pelaksanaan pembinaan Kelompok Kegiatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, Kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga (Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) dan Kelompok Remaja (PIK R/M, Pramuka Saka Kencana, Duta Mahasiswa Generasi Berencana);

- l. pelaksanaan kemitraan untuk pengembangan Kelompok Kegiatan, Kelompok Bina Keluarga, Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Remaja;
- m. pembinaan kesertaaan ber-KB bagi anggota Kelompok Kegiatan, Kelompok Bina Keluarga, Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga;
- n. pelaksanaan pembinaan kelompok remaja dalam hal penguatan wawasan Generasi Berencana dan perannya selaku Pendidik/Konselor Sebaya;
- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kelompok Bina Keluarga, Kelompok Kegiatan, Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Remaja;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 29

Seksi Bina Ketahanan Keluarga dan Pendayagunaan Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi bina ketahanan keluarga dan pendayagunaan kelompok kegiatan;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan keluarga dan pendayagunaan kelompok kegiatan;
- c. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pada bidang ketahanan keluarga;
- d. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang ketahanan keluarga dan pendayagunaan ketahanan kelompok kegiatan;
- e. menyusun usulan perencanaan tahunan dan lima tahunan dokumen perencanaan Dinas pada program dan kegiatan yang berhubungan dengan aspek ketahanan keluarga dan pendayagunaan kelompok kegiatan;
- f. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang ketahanan keluarga dan pendayagunaan kelompok kegiatan;
- g. melaksanakan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB di bidang ketahanan keluarga dan pendayagunaan kelompok kegiatan;
- h. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan keluarga;
- i. melaksanakan pembinaan Kelompok Kegiatan dan Kelompok Bina Keluarga dalam hal Pendataan Potensi Kelompok, Penguatan Kelembagaan Kelompok, Pengembangan dan Pemenuhan Materi bagi Kader Bina Keluarga dan Kelompok Kegiatan;
- j. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana komunikasi informasi dan edukasi di bidang ketahanan keluarga dan pendayagunaan kelompok kegiatan;
- k. melaksanakan kemitraan untuk pengembangan Kelompok Kegiatan dan Kelompok Bina Keluarga;
- l. melakukan pembinaan kesertaaan ber-KB bagi anggota Kelompok Kegiatan dan Kelompok Bina Keluarga;
- m. melaksanakan fasilitasi Lomba-Lomba terkait Bina Ketahanan Keluarga dan Pendayagunaan Kelompok Kegiatan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 30

Seksi Penggerakan Partisipasi Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi penggerakan partisipasi remaja;
- b. menyusun perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penggerakan partisipasi remaja (Kelompok PIK R/M, Pramuka Saka Kencana dan Duta Genre);
- c. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penggerakan partisipasi remaja;
- d. melaksanakan sinkronisasi kebijakan di bidang penggerakan partisipasi remaja;
- e. menyusun usulan perencanaan tahunan dan lima tahunan dokumen perencanaan Dinas pada program dan kegiatan yang berhubungan dengan aspek penggerakan partisipasi remaja;
- f. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang penggerakan partisipasi remaja;
- g. melaksanakan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB di bidang penggerakan partisipasi remaja;
- h. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penggerakan partisipasi remaja;
- i. melaksanakan kebijakan teknis bidang penggerakan partisipasi remaja;
- j. melaksanakan kemitraan untuk pengembangan Kelompok Remaja;
- k. melaksanakan pembinaan kelompok remaja dalam hal penguatan wawasan Generasi Berencana dan perannya selaku Pendidik/Konselor Sebaya;
- l. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka pembinaan kelompok remaja;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Pasal 31

Seksi Ketahanan Ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi ketahanan ekonomi keluarga;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembinaan ketahanan ekonomi keluarga;
- c. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketahanan ekonomi keluarga;
- d. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang pembinaan ketahanan ekonomi keluarga;
- e. menyusun usulan perencanaan tahunan dan lima tahunan dokumen perencanaan Dinas pada program dan kegiatan yang berhubungan dengan aspek pembinaan ketahanan ekonomi keluarga;
- f. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang pembinaan ketahanan ekonomi keluarga;
- g. melaksanakan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB di bidang pembinaan ketahanan ekonomi keluarga;

- h. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembinaan ketahanan ekonomi keluarga;
- i. melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera;
- j. melaksanakan kemitraan untuk pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera;
- k. melakukan pembinaan kesertaaan ber-KB bagi anggota Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Kedelapan

##### UPT

##### Pasal 32

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g merupakan UPT operasional Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan UPT, uraian tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Wali kota.

#### Bagian Kesembilan

##### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

##### Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang dan secara operasional dikoordinasikan dan bertanggung jawab kepada kepala seksi sesuai pembedangannya.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta uraian tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2009 Nomor 25 Seri D Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 28 Desember 2016

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,




DAUD PIRADE

NIP 19610806 199003 1 004



LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
 DAN KELUARGA BERENCANA

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA



Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE  
 NIP 19610806 199003 1 004

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI